



PENETAPAN

No. 02/Pdt. P/2011/PN. RAHA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

La Ode Ara, ----- Pekerjaan petani, Umur 42 Tahun, tinggal di Jalan Poros Desa Kasimpa Jaya, Kecamatan Maginti Kab.Muna ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

----- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 Januari 2011 di bawah Register Nomor : 02/Pdt.P/2011/PN.Raha, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **WA DOLI**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/7/VI/2007 tertanggal 7 Juni 2007 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kua Kecamatan Maginti ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah seorang bernama **LA HIDI**, laki-laki, dilahirkan di Wakontu pada tanggal 10 Oktober 1990 sesuai dengan akta kelahiran nomor 2192/IST/CS/XLIV/2007 tertanggal 16 Juni 2007 dibuat oleh Bupati Muna (fotocopy terlampir) ;

⇒ Bahwa sejak tamat SMA, anak Pemohon bernama **LA HIDI** telah tinggal dan ikut bersama Kementakan Pemohon yang bernama **MULYADIN** Di Jaya Pura (Papua) ;

⇒ Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut telah dewasa dan berminat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2011. ;

⇒ Bahwa karena orang tua (ayah kandungnya) bertempat tinggal jauh dan anak Pemohon tersebut telah hidup dan tinggal bersama sepupunya (**MULYADIN**) maka untuk persyaratan pendaftaran Penerimaan Calon TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Pengadilan tentang perwalian ;

⇒ Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya tidak keberatan apabila kemenakannya bernama **MULYADIN** yang merupakan keluarga Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **LA HIDI** ; -----

----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;  
-----
2. Menyatakan **MULYADIN** adalah wali dari **LA HIDI**, laki-laki, dilahirkan di Wakontu pada tanggal 10 Oktober 1990 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

-----

----- Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

## SURAT - SURAT : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2192/IST/CS/XLIV/2007, tertanggal 16 Juni 2007 atas nama **LA HIDI**, diberi tanda P.1 ;

-----

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/7/VI/2007 tertanggal 7 Juni 2007, diberi tanda P.2 ;

-----

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7403010906070002 tertanggal 09 Juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh L.M. SYARIF ANDI MUNA, SH, MM Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, diberi tanda P.3 ;

-----

4. Fotocopy KTP NIK : 74.0301.311269.0013, tertanggal 28 Desember 2006, atas nama **LA HAMUNDU**, diberi tanda P.4 ;

-----

----- Menimbang , bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

1. **LA** **HAIKI.** ;

-----  
⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari pemohon ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **WA DOLI** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : **WA TINI** (anak kesatu) perempuan, lahir di Wakontu, pada tanggal 31 Desember 1987, **LA HIDI** (anak kedua) laki-laki, lahir di Wakontu, pada tanggal 10 Oktober 1990, **NUR HAIDA** (anak ketiga) perempuan lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 23 September 1994, **NURLIA** (anak keempat) perempuan lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 20 Juni 1997, **LA ALBAR** ( anak kelima) laki-laki lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 31 Desember 2000 dan **HASTATI** (anak keenam) perempuan, lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 15 Juni 2003 ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak tamat SMA anak Pemohon bernama **LA HIDI** telah tinggal dan ikut bersama kemenakan pemohon bernama **MULYADIN** di Jayapura (Papua) ; -----

⇒ Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan atas nama **MULYADIN** yang merupakan kemenakan pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon bernama **LA HIDI** ; -----

-----  
⇒ Bahwa benar persyaratan menjadi Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan perwalian dari Pengadilan Negeri dan **MULYADIN** adalah orang yang tepat dan cakap untuk menjadi wali bagi **LA HIDI** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;



2. **WA ODE INU** ; -----

⇒ Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan saksi masih saudara sepupu dengan pemohon ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **WA DOLI** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : **WA TINI** (anak kesatu) perempuan, lahir di Wakontu, pada tanggal 31 Desember 1987, **LA HIDI** (anak kedua) laki-laki, lahir di Wakontu, pada tanggal 10 Oktober 1990, **NUR HAIDA** (anak ketiga) perempuan lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 23 September 1994, **NURLIA** (anak keempat) perempuan lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 20 Juni 1997, **LA ALBAR** ( anak kelima) laki-laki lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 31 Desember 2000 dan **HASTATI** (anak keenam) perempuan, lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 15 Juni 2003 ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak tamat SMA anak Pemohon bernama **LA HIDI** telah tinggal dan ikut bersama kemenakan pemohon bernama **MULYADIN** di Jayapura (Papua) ; -----

⇒ Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan atas nama **MULYADIN** yang merupakan kemenakan pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon bernama **LA HIDI** ; -----

Bahwa benar persyaratan menjadi Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan perwalian dari Pengadilan Negeri dan **MULYADIN** adalah orang yang tepat dan cakap untuk menjadi wali bagi **LA HIDI** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah pengangkatan wali terhadap anak yang saat ini berada di Papua ikut serta bersama sepupunya yang bernama **MULYADIN** oleh karenanya Pengadilan Negeri Kelas IIB Raha mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud agar perwalian salah satu anaknya yaitu : **LA HIDI** kepada sepupunya atas nama **MULYADIN** adalah sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa anaknya pemohon yaitu **LA HIDI** sekarang ini dibawah asuhan kemenakan pemohon yang tinggal di Jaya Pura-Papua dan saat ini anak tersebut akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan salah satu syarat administrasinya adalah adanya surat penetapan perwalian anak tersebut ; --

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan pemohon, saksi – saksi, bukti surat maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tanggal 20 januari 2011 tentang perwalian anak ; -----
- Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan **WA DOLI** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : **WA TINI** (anak kesatu) perempuan, lahir di Wakontu, pada tanggal 31 Desember 1987, **LA HIDI** (anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) laki-laki, lahir di Wakontu, pada tanggal 10 Oktober 1990, **NUR HAIDA** (anak ketiga) perempuan lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 23 September 1994, **NURLIA** (anak keempat) perempuan lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 20 Juni 1997, **LA ALBAR** ( anak kelima) laki-laki lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 31 Desember 2000 dan **HASTATI** (anak keenam) perempuan, lahir di Kasimpa Jaya, pada tanggal 15 Juni 2003 ; -----

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak-anak tersebut dan suami yang sah dari **WA DOLI** dan mempunyai seorang kemenakan yang bertempat tinggal di Jaya Pura Papua yaitu **MULYADIN** ; -----

- Bahwa benar salah satu anaknya pemohon yang bernama **LA HIDI** sekarang berada di Jaya Pura Papua dan tinggal bersama kemenakan pemohonan. **MULYADIN** ; -----
- Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan anaknya, khususnya terhadap anaknya yang bernama **LA HIDI** yang saat ini berada di Jaya Pura Papua ikut serta bertempat tinggal dengan kemenakan pemohon yang bernama **MULYADIN** dan anak tersebut akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia ;-----
- Bahwa benar salah satu syarat administrasi pendaftaran menjadi anggota TNI adalah adanya surat perwalian anak ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat diambil kesimpulannya bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum ; -----

---- Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan perwalian anak yang dikategorikan belum cakap bertindak secara hukum, semata-mata untuk kepentingan anak ; -----

---- Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tujuan perwalian ini untuk kepentingan anak yaitu untuk memenuhi syarat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka anak yang lahir dari pernikahan pemohon dengan isterinya **WA DOLI** yaitu: **LA HIDI**, laki-laki, lahir di Wakontu, pada tanggal 10 Oktober 1990 menjadi sah menurut hukum berada dalam perwalian kemenakan pemohon yaitu **MULYADIN** ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini ditetapkan dibebankan kepada pemohon ; -----

---- Memperhatikan , pasal 360 BW dan pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -----
2. Menetapkan bahwa **MULYADIN** sebagai wali dari **LA HIDI**, laki-laki, dilahirkan di Wakontu pada tanggal 10 Oktober 1990, sepanjang anak tersebut mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Jaya Pura Papua ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 144.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). ; -----

---- Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, oleh **ARI WIDODO, SH** Ketua Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LA ODE TOMBU, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tsb,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/Cap/Ttd.

**LA ODE TOMBU, SH.**

**POLTAK PARDEDE, SH.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 95.000,-
Eksplloit	Rp. 5.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>

Jumlah Rp.144.000,- (seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Turunan penetapan ini sesuai aslinya.  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha,

**L A P A M A D E.**

**NIP. 19620101 1985 03 1011**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**

**No. 13 /Pdt. P/2011/PN. RAHA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

**LA ODE TELE**, -----Pekerjaan Tani, Umur 39 Tahun, tinggal di Desa Kasaka, Kecamatan Kabawo, Kab.Muna ; -----  
 Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

----- PENGADILAN                      NEGERI                      tersebut                      ;  
 -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

----- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 13/Pdt.P/2011/PN.Raha, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Wa Ode Dati**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 162/16/1990 tertanggal 9 Januari 1991 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala KUA Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna ; -----

⇒ Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah seorang bernama **Rasman**, laki-laki, dilahirkan di Lamaeo pada tanggal 9 Oktober 1992 sesuai dengan akta kelahiran nomor 5217/IST/CS/CIV/2006 tertanggal 18 September 2006 dibuat oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk ; -----

⇒ Bahwa sejak tamat SMA, anak Pemohon bernama **Rasman** telah tinggal dan ikut bersama Pamannya (Ipar Pemohon) yang bernama **LA ODE HADISI** di Kabupaten Merauke Propinsi Papua ; -----

⇒ Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut telah dewasa dan berminat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon SECABA TNI AD Gel. I . TA. 2011 di Kabupaten Merauke Propinsi Papua. ; -----

⇒ Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari RASMAN yang tinggal berjauhan, maka membutuhkan Kuasa Perwalian bagi RASMAN yaitu pamannya yang bernama (**LA ODE HADISI**) maka untuk persyaratan penerimaan Calon SECABA TNI AD, diperlukan penetapan Pengadilan tentang Perwalian; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya tidak keberatan apabila anaknya bernama **RASMAN** yang merupakan anak kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **LA ODE HADISI** ;

-----  
----- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan **LA ODE HADISI** adalah wali dari **RASMAN**, lahir di Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna pada tanggal 9 Oktober 1992 ;-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

----- Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

**SURAT - SURAT :** -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2517/IST/CS/CIV/2006 An. RASMAN diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy KTP Nomor : 7403.0057.212 An. LA ODE TELE diberi tanda P.2; ---
3. Foto Copy KTP Nomor : 7403.012.8099 An. WA ODE DATI P.3 ; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/16/11990 An. LA ODE TELE, diberi tanda P.4;-----
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7403242510070004 An. LA ODE TELE, diberi tanda P.5;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy KTP Nomor : 9101010101710001 An. LA ODE HADISI (Wali) diberi tanda P.6;-----

7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9101010502080151 An. LA ODE HADISI (wali) diberi tanda P.7;-----

---- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ; --

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut : -----

1. **LA ODE PATA,A.Ma.** Lahir di Lowo, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kasaka, Kel. Kabawo, Kabupaten Muna, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru) ; -----

⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari pemohon ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **WA ODE DATI** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak antara lain yaitu : **RASMAN** (anak kesatu) Laki-laki, lahir di Lamaeo, pada tanggal 9 Oktober tahun 1992 ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak tamat SMA anak Pemohon bernama **RASMAN** telah tinggal dan ikut bersama ipar pemohon yaitu pamannya bernama **LA ODE HADISI** di Kabupaten Merauke Propinsi Papua ; -----

⇒ Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan atas nama **RASMAN** yang merupakan anak pemohon ditetapkan sebagai wali dari ipar pemohon paman dari **RASMAN** bernama **LA ODE HADISI** ; -----

⇒ Bahwa benar persyaratan menjadi Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan perwalian dari Pengadilan Negeri dan **LA ODE HADISI** adalah orang yang tepat dan cakap untuk menjadi wali bagi **RASMAN** ; -----



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. **LA ODE MUH. AMIR.** Lahir di Muna, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kasana, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Agama Islam, Pekerjaan PNS.

⇒ Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan saksi masih saudara sepupu dengan pemohon ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **WA ODE DATI** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak antara lain yaitu : **RASMAN** (anak kesatu) Laki-laki, lahir di Lamaeo, pada tanggal 9 Oktober tahun 1992; ; -----

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak tamat SMA anak Pemohon bernama **RASMAN** telah tinggal dan ikut bersama ipar Paman pemohon paman dari **RASMAN** bernama **LA ODE HADISI** di Kabupaten Merauke Propinsi Papua; -----

-----  
⇒ Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan atas nama **LA ODE HADISI** yang merupakan ipar pemohon paman dari **RASMAN** ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon bernama **RASMAN** ; -----

Bahwa benar persyaratan menjadi Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan perwalian dari Pengadilan Negeri dan **LA ODE HADISI** adalah orang yang tepat dan cakap untuk menjadi wali bagi **RASMAN**; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

----- Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah penetapan wali terhadap anak yang saat ini berada di Kabupaten Merauke Propinsi Papua ikut serta bersama pamannya yang bernama **LA ODE HADISI** oleh karenanya Pengadilan Negeri Kelas IIB Raha mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud agar perwalian salah satu anaknya yaitu : **RASMAN** kepada ipar pemohon atas nama **LA ODE HADISI paman dari RASMAN** adalah sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa anaknya pemohon yaitu **RASMAN** sekarang ini dibawah asuhan ipar pemohon yang bernama LA ODE HADISI tinggal di Kabupaten Merauke Propinsi Papua dan saat ini anak tersebut akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan salah satu syarat administrasi adalah adanya surat penetapan perwalian anak tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan pemohon, saksi – saksi, bukti surat maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tanggal 11 Juli 2011 tentang perwalian anak ; -----

- Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan **Wa Ode Dati** dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu antara lain: **Rasman** (anak kesatu) laki-laki, lahir di lamaeo, pada tanggal 9 Oktober 1992; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak tersebut dan suami yang sah dari **Wa Ode Dati** dan mempunyai seorang ipar yang bertempat tinggal di Kabupaten Merauke Propinsi Papua yaitu **La Ode Hadisi** ;-----
  - Bahwa benar anak pemohon yang bernama **Rasman** sekarang berada di Kabupaten Merauke Propinsi Papua dan tinggal bersama ipar pemohon paman dari **RASMAN** an. **La Ode Hadisi** ;-----
  - Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan anaknya, khususnya terhadap anaknya yang bernama **Rasman** yang saat ini berada di Kabupaten Merauke Propinsi Papua ikut serta dan tinggal bersama pamannya yang bernama **La Ode Hadisi** dan anak tersebut akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia ;--
  - Bahwa benar salah satu syarat administrasi pendaftaran menjadi anggota TNI adalah adanya surat perwalian anak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan perwalian anak yang dikategorikan belum cakap bertindak secara hukum, semata-mata untuk kepentingan anak ;-----

----- Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tujuan perwalian ini untuk kepentingan anak yaitu untuk memenuhi syarat dalam pendaftaran masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka anak yang lahir dari pernikahan pemohon dengan isterinya **Wa Ode Dati** yaitu: **Rasman**, laki-laki, lahir di lamaeo, pada tanggal 9 Oktober 1992 menjadi sah menurut hukum berada dalam perwalian ipar pemohon yaitu **La Ode Hadisi** ,paman dari **RASMAN** -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini ditetapkan dibebankan kepada pemohon ; -----

---- Memperhatikan , pasal 360 BW dan pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;  
-----
2. Menetapkan bahwa **La Ode Hadisi** sebagai wali dari **Rasman**, lahir di Lamaeo Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Oktober 1992, sepanjang anak tersebut mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon SECABA TNI-AD di Kabupaten Merauke Propinsi Papua ;  
-----
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 119.000,- (Seratus Sembilan belas Ribu Rupiah). ;  
-----

---- Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011, oleh **ARI WIDODO, SH** Ketua Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SATINAH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tsb,

Ttd

Materai/cap/ttd

**SATINAH.**

**ARI WIDODO, SH.**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Eksplloit	Rp. 5.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp.119.000,- (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;

Turunan penetapan sesuai aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha,

LA PAMADE

NIP: 196201011985031011

Catatan :

Diterangkan bahwa penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu pada tanggal 15 Juli 2011 pemohon telah menyatakan menerima baik atas penetapan tersebut.

Panitera/Sekretaris,

A.TADJUDDIN,SmHK

Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon berdasarkan permohonannya secara lisan pada tanggal 19 Agustus 2010, setelah membayar uang leges sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Kas Negara.

Panitera/Sekretaris,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya:  
Leges ..... Rp. 3.000,-  
Meterai ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 9.000,-

**M E N E T A P K A N :**

4. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;  
-----
5. Menetapkan bahwa **La Ode Hadisi** sebagai wali dari **Rasman**, laki-laki, dilahirkan di Lamaeo pada tanggal 9 Oktober 1992, sepanjang anak tersebut mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Merauke Papua ;  
-----  
-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 119.000,- (Seratus Sembilan belas Ribu Rupiah). ;  
-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011, oleh **ARI WIDODO, SH** Ketua Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SATINAH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tsb,



SATINAH.

ARI WIDODO, SH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Eksplloit	Rp. 5.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.119.000,- (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) ;



**PENETAPAN**

**No. 01 /Pdt. P/2011/PN.RAHA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan, sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : .....

**LA MPONI** pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; .....

PENGADILAN NEGERI tersebut ; .....

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : .....

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; .....

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan; .....

.....**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** .....

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 19 Januari 2011 di bawah Register Nomor; 01/Pdt.P/2011/PN.RAHA mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama ROSMAWATI, .....

⇒ Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah seorang bernama MUHAMAD AKBAR, laki-laki, dilahirkan di Lapadaku, Kecamatan Lawa, Kab. Muna pada tanggal 15 Desember 1991 ; .

⇒ Bahwa sejak tamat SMA, anak Pemohon bernama MUHAMAD AKBAR telah tinggal dan ikut bersama Sepupu Pemohon yang bernama LA ODE MUH. TAHIR ; .....

⇒ Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut telah dewasa dan berminat untuk mengikuti test penerimaan Calon TNI-AD di Jaya Pura Papua;.....

⇒ Bahwa karena orang tua (ayahnya) bertempat tinggal jauh dan anak Pemohon tersebut telah hidup dan tinggal bersama pamannya (LA ODE MUH. TAHIR) maka untuk kepentingan masa depan anak Pemohon, termasuk sebagai persyaratan pendaftaran Calon TNI-AD, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang perwalian (fotocopy pengumuman penerimaan terlampir); .....

⇒ Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya tidak keberatan apabila pamannya bernama LA ODE MUH. TAHIR yang merupakan saudara pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama MUHAMAD AKBAR ; .....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:.....

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;.....
- 2 Menyatakan LA ODE MUH. TAHIR adalah wali dari MUHAMAD AKBAR, laki-laki, dilahirkan di Lapadaku pada tanggal 15 Desember 1991 ;.....
- 3 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon; .....

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan , Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:.....

**SURAT-SURAT:** .....

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8330009426, tertanggal 28 April 2010 atas nama MUHAMAD AKBAR diberi tanda P.1; .....
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/40/VII/1993 tertanggal 20 Juli 1993 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala KUA Kecamatan Lawa, diberi tanda P.2 ; .....
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7403222704100001 tertanggal 24 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMAD A. SYAMSUR Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, diberi tanda P. 3 ; .....
4. Foto Copy KTP NIK:7403220107690310 tertanggal 18 Juli 2008 atas nama LA MPONI, A.Ma diberi tanda P.4;.....  
.....(blum Inkap)
5. Foto Copy KTP NIK : 7403225104730001, tertanggal 31 Mei 2010 atas nama ROSMAWATI, diberi tanda P. 5 ; .....

Menimbang , bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. LA BIDI ; .....
- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan keponakan dari pemohon; .....
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ROSMAWATI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : MUHAMAD AKBAR,(anak kesatu) laki-laki, lahir di Lapadaku, pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 1991. dan MUHATIR MUHAMAD (anak kedua), laki-laki di lahirkan di Lapadaku, pada tanggal 23 Juni 1994 ; ...

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak tamat SMA anak Pemohon bernama MUHAMAD AKBAR telah tinggal dan ikut bersama sepupu pemohon bernama LA ODE MUH. TAHIR di Jayapura (Papua);

.....

⇒ Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan atas nama LA ODE MUH. TAHIR yang merupakan sepupu pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon bernama MUHAMAD AKBAR ;

.....

⇒ Bahwa benar persyaratan menjadi Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan perwalian dari Pengadilan Negeri dan LA ODE MUH. TAHIR adalah orang yang tepat dan cakap untuk menjadi wali bagi MUHAMAD AKBAR ;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.....

6. LA HALIMU ;

.....

⇒ Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi bertetangga dengan pemohon dan saksi masih saudara sepupu dengan pemohon;.....

⇒ Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ROSMAWATI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : MUHAMAD AKBAR,(anak kesatu) laki-laki, lahir di Lapadaku, pada tanggal 15 Desember 1991. dan MUHATIR MUHAMAD (anak kedua), laki-laki di lahirkan di Lapadaku, pada tanggal 23 Juni 1994; ....

⇒ Bahwa saksi mengetahui sejak tamat SMA anak Pemohon bernama MUHAMAD AKBAR telah tinggal dan ikut bersama saudara pemohon bernama LA ODE MUH. TAHIR di Jayapura (Papua);.....

⇒ Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan atas nama LA ODE MUH. TAHIR yang merupakan Sepupu pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon bernama MUHAMAD AKBAR ;

.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar persyaratan menjadi Tentara Nasional Indonesia dibutuhkan perwalian dari Pengadilan Negeri dan LA ODE MUH. TAHIR adalah orang yang tepat dan cakap untuk menjadi wali bagi MUHAMAD TAHIR ;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan.....

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini,.....

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas,.....

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah pengangkatan wali terhadap anak yang saat ini berada di Papua ikut serta bersama pamannya LA ODE MUH. TAHIR oleh karenanya Pengadilan Negeri Kelas IIB Raha mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan tersebut ; .....

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud agar perwalian salah satu anaknya yaitu: MUHAMAD AKBAR kepada sepupunya, LA ODE MUH. TAHIR adalah sah menurut hukum ;.....

Menimbang, bahwa anaknya pemohon yaitu MUHAMAD TAHIR sekarang ini dibawah asuhan sepupu pemohon yang tinggal di Jaya pura Papua dan saat ini anak tersebut akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia, salah satu syarat administrasinya adalah adanya surat penetapan perwalian anak tersebut.....

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan pemohon, saksi – saksi, bukti surat maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :  
.....

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tanggal 19 Januari 2011 tentang perwalian anak.....  
.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon melangsungkan pernikahannya dengan ROSMAWATI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : MUHAMAD AKBAR,(anak kesatu) laki-laki, lahir di Lapadaku, pada tanggal 15 Desember 1991. dan MUHATIR MUHAMAD (anak kedua), laki-laki di lahirkan di Lapadaku, pada tanggal 23 Juni 1994 ;  
.....
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak-anak tersebut dan suami yang sah dari ROSMAWATI dan mempunyai seorang sepupu yang bertempat tinggal di Jaya Pura Papua yaitu LA ODE MUH. TAHIR ;.....
- Bahwa benar salah satu anaknya pemohon sekarang berada di Jaya Pura Papua bersama sepupu pemohon yang bernama LA ODE MUH. TAHIR ;.....
- Bahwa benar permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan anaknya, khususnya terhadap anaknya yang bernama MUHAMAD AKBAR yang saat ini berada di Jaya Pura Papua ikut serta bertempat tinggal dengan pamannya dan anak tersebut akan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia.;  
.....  
.....
- Bahwa benar salah satu syarat administrasi pendaftaran menjadi anggota TNI adalah adanya surat perwalian anak;  
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , dapat diambil kesimpulannya bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum.; .....

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan perwalian anak yang dikategorikan belum cakap bertindak secara hukum, semata-mata untuk kepentingan anak.  
.....

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa tujuan perwalian ini untuk kepentingan anak yaitu untuk memenuhi syarat dalam pendaftaran masuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maka sudah sepatutnya permohonan ini cukup beralasan untuk dikabulkan.  
.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka anak yang lahir dari pernikahan pemohon dengan isterinya ROSMAWATI yaitu: MUHAMAD AKBAR, laki-laki, lahir di Lapadaku pada tanggal 15 Desember 1991 menjadi sah menurut hukum berada dalam perwalian saudara pemohon yaitu LA ODE MUH. TAHIR ;.....

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini ditetapkan dibebankan kepada pemohon ;.....

Memperhatikan , pasal 360 BW dan pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. ....

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa LA ODE MUH. TAHIR sebagai wali dari anak yang bernama MUHAMAD AKBAR, laki-laki, dilahirkan di Lapadaku, tanggal 15 Desember 1991, sepanjang anak tersebut mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Calon Secaba TNI AD di Jaya Pura Papua.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ARI WIDODO, SH** hakim Pengadilan Negeri Raha dengan dibantu oleh **LA PAMADE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**LA PAMADE**

**ARI WIDODO, SH**

Perincian Biaya:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Turunan Penetapan sesuai
aslinya		
Panggilan	Rp. 120.000,-	Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Raha		
Eksplot	Rp. 5.000,-	
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-	
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-	<b>LA PAMADE</b>
Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>	NIP.196201011985031011
Jumlah	Rp.169.000,-	

## Catatan :

Diterangkan bahwa penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu pada tanggal 25 Januari 2011 pemohon telah menyatakan menerima baik atas penetapan tersebut.

Panitera/Sekretaris,

**A.TADJUDDIN,SmHK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon berdasarkan permohonannya secara lisan pada tanggal 19 Januari 2011, setelah membayar uang leges sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Kas Negara.

Panitera/Sekretaris,

A.TADJUDDIN,SmHK

Biaya:  
Leges ..... Rp. 3.000,-  
Meterai ..... Rp. 6.000,-  
Jumlah ..... Rp. 9.000,-